



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 49/Pid.B/2017/PN.Snj.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sinjai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : MUSAKKIR Bin NGANRO;
2. Tempat lahir : Sinjai;
3. Umur/tanggal lahir : 44 Tahun / 31 Desember 1973;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Samaenre, Desa Bulu Tellue, Kecamatan Bulupoddo, Kabupaten Sinjai;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap tanggal 20 Mei 2017;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Mei 2017 sampai dengan tanggal 9 Juni 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juni 2017 sampai dengan tanggal 19 Juli 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juli 2017 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2017;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 25 Juli 2017 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2017;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sinjai Nomor 49/Pid.B/2017/PN.Snj. tanggal 25 Juli 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 49/Pid.B/2017/PN.Snj. tanggal 26 Juli 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 49/Pid.B/2017/PN.Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MUSAKKIR Bin NGANRO** bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam, pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP seperti tersebut dalam dakwaan subsidair kami.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa terdakwa **MUSAKKIR Bin NGANRO** dengan pidana selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa;
Sebilah parang panjang terbuat dari besi dengan panjang 50 cm yang ujungnya runcing bergagang kayu terikat selang plastik warna hijau.
Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan jika terdakwa dinyatakan bersalah agar dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim dengan alasan bahwa terdakwa menyesali perbuatan tersebut dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa MUSAKKIR Bin NGANRO, pada hari Sabtu tanggal 20 Mei 2017 sekitar pukul 21.00 Wita atau sekitar waktu itu, setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2017, bertempat di dalam rumah terdakwa tepatnya di Dusun Samaenre Desa Bulu tellue Kec. Bulupoddo Kab. Sinjai, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sinjai, telah melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat yakni terhadap DATE Bin ALLU, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada awalnya Hamrawati sementara memasak didapur lalu datang terdakwa dalam keadaan mabuk dan terdakwa meminta ijin kepada Hamrawati untuk pergi kepesta namun Hamrawati melarang terdakwa pergi kepesta karena

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 49/Pid.B/2017/PN.Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang mabuk sehingga terdakwa marah kepada Hamrawati sambil beradu mulut sehingga Hamrawati emosi dan langsung menedang terdakwa kemudian terdakwa berdiri dan mengambil senter lalu melempar Hamrawati dan mengenai pada dahi Hamrawati selanjutnya datang Date Bin Allu hendak mengobati luka didahi Hamrawati namun tiba-tiba terdakwa datang dari dapur sambil membawa parang panjang yang dalam keadaan terhunus dan mengayunkan parangnya kearah Hamrawati hendak memarangi Hamrawati namun dihalangi oleh Date Bin Allu sehingga parang terdakwa mengenai kepala sebelah kiri dan tangan sebelah kiri Date Bin Allu ;

Selanjutnya setelah terdakwa memarangi Date Bin Allu lalu terdakwa pergi meninggalkan rumah kemudian Hamrawati bersama dengan anaknya menolong Date Bin Allu dan membawanya ke Rumah sakit Umum Sinjai;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut menyebabkan kepala sebelah kiri dan tangan sebelah kiri Date Bin Allu mengalami luka robek dan tidak bisa menjalankan aktifitasnya sebagai petani;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa Date Bin Allu mengalami luka sebagaimana diuraikan dalam Visum Et Repertum Nomor : 99.012.079/VER/RSUD-SJ/VI/2017, tanggal 10 Juni 2017, yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter Asria Rusdi dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kab. Sinjai, yang pada hasil pemeriksaan ditemukan :

PEMERIKSAAN FISIK :

1. Kepala-Wajah : Tampak luka robek dari tulang pipi bagian kiri sampai Kepala bagian samping kiri tembus tulang tengkorak dengan ukuran panjang 15 cm, lebar 4 cm, dengan kedalaman sampai menembus tulang dengan tepi tajam;
2. Leher : Tidak ada luka
3. Dada : Tidak ada luka
4. Perut : Tidak ada luka
5. Punggung : Tidak ada Luka
6. Anggota gerak atas : Tampak luka robek pada pergelangan tangan kiri tepi tajam 2 titik :
 - Ukuran panjang 7 cm, lebar 0,2 cm dengan kedalam 0,2 cm
 - Ukuran panjang 5 cm, lebar 0,3 cm dengan kedalam 0,2 cm.
7. Anggota gerak bawah : tidak ada luka.

Kesimpulan :

Dari hasil pemeriksaan yang dilakukan, ditemukan luka robek pada tulang pipi kiri sampai kepala bagian samping kiri dan luka robek pada

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 49/Pid.B/2017/PN.Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pergelangan tangan kiri yang kemungkinan akibat persentuhan dengan benda tajam.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP.

SUBSIDAIR

Bahwa ia terdakwa MUSAKKIR Bin NGANRO, pada hari Sabtu tanggal 20 Mei 2017 sekitar pukul 21.00 Wita atau sekitar waktu itu, setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2017, bertempat di dalam rumah terdakwa tepatnya di Dusun Samaenre Desa Bulu tellue Kec. Bulupoddo Kab. Sinjai, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sinjai, telah melakukan penganiayaan yakni terhadap DATE Bin ALLU, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada awalnya Hamrawati sementara memasak didapur lalu datang terdakwa dalam keadaan mabuk dan terdakwa meminta ijin kepada Hamrawati untuk pergi kepesta namun Hamrawati melarang terdakwa pergi kepesta karena sedang mabuk sehingga terdakwa marah kepada Hamrawati sambil beradu mulut sehingga Hamrawati emosi dan langsung menedang terdakwa kemudian terdakwa berdiri dan mengambil senter lalu melempar Hamrawati dan mengenai pada dahi Hamrawati selanjutnya datang Date Bin Allu hendak mengobati luka didahi Hamrawati namun tiba-tiba terdakwa datang dari dapur sambil membawa parang panjang yang dalam keadaan terhunus dan mengayunkan parangnya kearah Hamrawati hendak memarangi Hamrawati namun dihalangi oleh Date Bin Allu sehingga parang terdakwa mengenai kepala sebelah kiri dan tangan sebelah kiri Date Bin Allu ;

Selanjutnya setelah terdakwa memarangi Date Bin Allu lalu terdakwa pergi meninggalkan rumah kemudian Hamrawati bersama dengan anaknya menolong Date Bin Allu dan membawanya ke Rumah sakit Umum Sinjai;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut menyebabkan kepala sebelah kiri dan tangan sebelah kiri Date Bin Allu mengalami luka robek dan tidak bisa menjalankan aktifitasnya sebagai petani;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa Date Bin Allu mengalami luka sebagaimana diuraikan dalam Visum Et Repertum Nomor : 99.012.079/VER/RSUD-SJ/VI/2017, tanggal 10 Juni 2017, yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter Asria Rusdi dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kab. Sinjai, yang pada hasil pemeriksaan ditemukan :

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 49/Pid.B/2017/PN.Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Kepala-Wajah : Tampak luka robek dari tulang pipi bagian kiri sampai Kepala bagian samping kiri tembus tulang tengkorak dengan ukuran panjang 15 cm, lebar 4 cm, dengan kedalaman sampai menembus tulang dengan tepi tajam;
2. Leher : Tidak ada luka
3. Dada : Tidak ada luka
4. Perut : Tidak ada luka
5. Punggung : Tidak ada Luka
6. Anggota gerak atas : Tampak luka robek pada pergelangan tangan kiri tepi tajam 2 titik :
 - Ukuran panjang 7 cm, lebar 0,2 cm dengan kedalaman 0,2 cm
 - Ukuran panjang 5 cm, lebar 0,3 cm dengan kedalaman 0,2 cm.
8. Anggota gerak bawah : tidak ada luka.

Kesimpulan :

Dari hasil pemeriksaan yang dilakukan, ditemukan luka robek pada tulang pipi kiri sampai kepala bagian samping kiri dan luka robek pada pergelangan tangan kiri yang kemungkinan akibat persentuhan dengan benda tajam.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi DATE Bin ALLU dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi kenal dengan terdakwa dan ada hubungan keluarga dengan terdakwa yakni terdakwa adalah menantu saksi;
- Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia untuk diperiksa didepan Persidangan ;
- Saksi mengerti dihadapkan dan diperiksa didepan persidangan sehubungan terdakwa telah ditangkap oleh petugas polisi karena telah melakukan penganiayaan terhadap saksi, pada hari Sabtu tanggal 20 Mei 2017 sekitar pukul 21.00 Wita, bertempat di dalam rumah terdakwa tepatnya di Dusun Samaenre Desa Bulu tellue Kec. Bulupoddo Kab. Sinjai;
- Bahwa benar saksi kerumah anaknya yakni Hamrawati isteri terdakwa dan pada saat itu terdakwa bertengkar dengan Hamrawati lalu terdakwa

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 49/Pid.B/2017/PN.Sinj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melempar Hamrawati senter sehingga saksi hendak mengobati luka Hamrawati;

- Bahwa pada saat itu terdakwa tiba-tiba datang dari arah dapur sambil membawa parang yang dalam keadaan terhunus kemudian terdakwa mengayunkan parang tersebut ke arah Hamrawati namun saksi berusaha menghalangi terdakwa sehingga parang terdakwa mengenai pada kepala saksi sebelah kiri dan lengan saksi sebelah kiri juga terkena parang karena saksi menangkis parang tersebut;
- Bahwa kepala saksi berdarah dan saksi dirawat di rumah sakit kurang lebih 15 hari ;
- Bahwa saat itu terdakwa dalam keadaan mabuk ;
- Bahwa sekarang keadaan saksi sudah sembuh kembali;
- Bahwa saksi sudah memaafkan terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim di depan persidangan ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi HAMRAWATI Binti DATE dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi kenal dengan terdakwa dan ada hubungan keluarga dengan terdakwa yakni terdakwa adalah suami saksi;
- Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia untuk diperiksa di depan Persidangan ;
- Saksi mengerti dihadapkan dan diperiksa di persidangan sehubungan terdakwa telah ditangkap oleh petugas polisi karena telah melakukan penganiayaan terhadap bapak saksi yakni Date Bin Allu, pada hari Sabtu tanggal 20 Mei 2017 sekitar pukul 21.00 Wita, bertempat di dalam rumah terdakwa tepatnya di Dusun Samaenre Desa Bulu tellue Kec. Bulupoddo Kab. Sinjai;
- Bahwa awalnya saksi bertengkar dengan terdakwa karena terdakwa sementara mabuk lalu terdakwa meminta ijin kepada saksi untuk pergi ke pesta pengantin ;
- Bahwa terdakwa kemudian marah-marah lalu melempar saksi dengan menggunakan senter lalu Date Bin allu hendak mengobati saksi tiba-tiba datang terdakwa dari dapur sambil membawa parang dan langsung mengayunkan parang tersebut ke arah saksi namun Date Bin Allu berusaha menghalangi terdakwa sehingga parang terdakwa mengenai kepala dan lengan kiri Date Bin Allu;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 49/Pid.B/2017/PN.Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Date Bin Allu mengalami luka di kepala dan dirawat di rumah sakit selama kurang lebih 15 hari;

- Bahwa terdakwa memang sering marah-marah kepada saksi;
- Bahwa sekarang bapak saksi sudah sembuh kembali;
- Bahwa saksi sudah memaafkan terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim di persidangan

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi TIARA AGUSTINA Binti AMBO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi kenal dengan terdakwa dan ada hubungan keluarga dengan terdakwa yakni terdakwa adalah paman saksi;
- Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia untuk diperiksa didepan Persidangan ;
- Saksi mengerti dihadapkan dan diperiksa didepan persidangan sehubungan terdakwa telah ditangkap oleh petugas polisi karena telah melakukan penganiayaan terhadap kakek saksi yakni Date Bin Allu, pada hari Sabtu tanggal 20 Mei 2017 sekitar pukul 21.00 Wita, bertempat di dalam rumah terdakwa tepatnya di Dusun Samaenre Desa Bulu tellue Kec. Bulupoddo Kab. Sinjai;
- Bahwa awalnya saksi bermalam di rumah terdakwa dan pada saat saksi sementara tidur saksi dibangunkan oleh Hamrawati dan disuruh untuk memanggil warga ;
- Bahwa saksi baru mengetahui kalau terdakwa telah memarangi kakeknya setelah warga berkumpul;
- Bahw kakek saksi Date Bin Allu dirawat dirumah sakit ;
- Bahwa kakek saksi Date Bin Allu mengalami luka di kepala dan dirawat di rumah sakit selama kurang lebih 15 hari;
- Bahwa benar sekarang kakek saksi sudah sembuh kembali;
- Bahwa benar saksi sudah memaafkan terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim di depean persidangan .

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 49/Pid.B/2017/PN.Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menegakkan dan membenarkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum

yang didakwakan kepadanya ;

- Terdakwa mengerti dihadapkan dan diperiksa didepan persidangan sehubungan dengan terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap Mertua Terdakwa Date Bin Allu, pada hari Sabtu tanggal 20 Mei 2017 sekitar pukul 21.00 Wita, bertempat di dalam rumah terdakwa tepatnya di Dusun Samaenre Desa Bulu tellue Kec. Bulupoddo Kab. Sinjai;
- Bahwa awalnya Hamrawati bertengkar dengan terdakwa karena terdakwa sementara mabuk lalu terdakwa meminta ijin kepada Hamrawati untuk pergi ke pesta pengantin ;
- Bahwa terdakwa kemudian marah-marah lalu melempar Hamrawati dengan menggunakan senter lalu Date Bin allu hendak mengobati Hamrawati tiba-tiba datang terdakwa dari dapur sambil membawa parang dan langsung mengayunkan parang tersebut dengan menggunakan tangan kanan ke arah Hamrawati namun Date Bin Allu berusaha menghalangi terdakwa sehingga parang terdakwa mengenai kepala dan lengan kiri Date Bin Allu;
- Bahwa Date Bin Allu mengalami luka di kepala dan dirawat di rumah sakit selama kurang lebih 15 hari;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh majelis Hakim di depan persidangan .

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa Sebilah parang panjang terbuat dari besi dengan panjang 50 cm yang ujungnya runcing bergagang kayu terikat selang plastik warna hijau.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan sesuai hukum acara pidana yang berlaku dan di persidangan telah dibenarkan oleh Saksi-saksi dan Terdakwa, sehingga dapat diterima sebagai barang bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dilakukan pemeriksaan bukti surat berupa Visum Et Repertum Nomor : 99.012.079/VER/RSUD-SJ/VI/2017, tanggal 10 Juni 2017, yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter Asria Rusdi dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kab. Sinjai, yang pada hasil pemeriksaan ditemukan PEMERIKSAAN FISIK :

1. Kepala-Wajah : Tampak luka robek dari tulang pipi bagian kiri sampai Kepala bagian samping kiri tembus tulang tengkorak dengan ukuran

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 49/Pid.B/2017/PN.Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panjang 15 cm, lebar 4 cm, dengan kedalaman sampai menembus tulang dengan tepi tajam;

2. Leher : Tidak ada luka
3. Dada : Tidak ada luka
4. Perut : Tidak ada luka
5. Punggung : Tidak ada Luka
6. Anggota gerak atas : Tampak luka robek pada pergelangan tangan kiri tepi tajam 2 titik :
 - Ukuran panjang 7 cm, lebar 0,2 cm dengan kedalam 0,2 cm
 - Ukuran panjang 5 cm, lebar 0,3 cm dengan kedalaman 0,2 cm.
7. Anggota gerak bawah : tidak ada luka.

Kesimpulan :

Dari hasil pemeriksaan yang dilakukan, ditemukan luka robek pada tulang pipi kiri sampai kepala bagian samping kiri dan luka robek pada pergelangan tangan kiri yang kemungkinan akibat persentuhan dengan benda tajam.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 20 Mei 2017 sekitar pukul 21.00 Wita, bertempat di dalam rumah terdakwa tepatnya di Dusun Samaenre Desa Bulu tellue Kec. Bulupoddo Kab. Sinjai, terdakwa MUSAKKIR Bin NGANRO telah melukai Saksi korban DATE Bin ALLU menggunakan parang panjang, di bagian kepala sebelah kiri;
- Bahwa pada awalnya Saksi Hamrawati sementara memasak di dapur lalu datang terdakwa dalam keadaan mabuk dan terdakwa memin ta ijin kepada Hamrawati untuk pergi ke pesta namun Hamrawati melarang terdakwa pergi kepesta karena sedang mabuk sehingga terdakwa marah kepada Hamrawati sambil beradu mulut sehingga Hamrawati emosi dan langsung menedang terdakwa kemudian terdakwa berdiri dan mengambil senter lalu melempar Hamrawati dan mengenai pada dahi Hamrawati selanjutnya datang Date Bin Allu hendak mengobati luka didahi Hamrawati namun tiba-tiba terdakwa datang dari dapur sambil membawa parang panjang yang dalam keadaan terhunus dan mengayunkan parangnya ke arah Hamrawati namun dihalangi oleh Date Bin Allu sehingga parang terdakwa mengenai kepala sebelah kiri dan tangan sebelah kiri Date Bin Allu ;
- Selanjutnya setelah terdakwa memarangi Date Bin Allu lalu terdakwa pergi meninggalkan rumah kemudian Hamrawati bersama dengan anaknya

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 49/Pid.B/2017/PN.Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendampingi Saksi Korban Date Bin Allu dan membawanya ke Rumah sakit

Umum Sinjai dan di rawat nginap selama 15 hari;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut menyebabkan kepala sebelah kiri dan tangan sebelah kiri Date Bin Allu mengalami luka robek dan tidak bisa menjalankan aktifitasnya sebagai petani sebagaimana diuraikan dalam surat Visum Et Repertum Nomor : 99.012.079/VER/RSUD-SJ/VI/2017, tanggal 10 Juni 2017, yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter Asria Rusdi dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kab. Sinjai;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Melakukan penganiayaan;
3. Mengakibatkan luka berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, yang dimaksud unsur "Barangsiapa" adalah menunjuk kepada siapapun orang selaku subyek hukum yang dapat bertanggung-jawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di Persidangan, benar Terdakwa bernama MUSAKKIR Bin NGANRO adalah sesuai dengan identitas yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi Error in Persona;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Terdakwa menunjukkan baik secara fisik maupun secara kejiwaan adalah sehat sehingga dapat bertanggungjawabkan perbuatannya selaku subyek hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu ini telah terpenuhi;

Ad.2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), tidak memberi ketentuan apakah yang diartikan dengan "penganiayaan" itu, hanya menyebutkan bahwa penganiayaan disamakan dengan sengaja merusak kesehatan, namun menurut yurisprudensi yang diartikan dengan "penganiayaan"

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 49/Pid.B/2017/PN.Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka. atau “sengaja merusak kesehatan orang”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan terungkap bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 20 Mei 2017 sekitar pukul 21.00 Wita, bertempat di dalam rumah terdakwa tepatnya di Dusun Samaenre Desa Bulu tellue Kec. Bulupoddo Kab. Sinjai, terdakwa MUSAKKIR Bin NGANRO telah melukai Saksi korban DATE Bin ALLU menggunakan parang panjang, di bagian kepala sebelah kiri dan pergelangan tangan kiri;

Menimbang, bahwa Perbuatan terdakwa lakukan dengan cara yaitu Terdakwa dari dapur sambil membawa parang panjang yang dalam keadaan terhunus dan mengayunkan parangnya ke arah Hamrawati namun dihalangi oleh Date Bin Allu sehingga parang terdakwa mengenai kepala sebelah kiri dan pergelangan tangan kiri Saksi korban Date Bin Allu;

Menimbang bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa saksi korban mengalami luka sebagaimana diuraikan dalam surat Visum Et Repertum Nomor : 99.012.079/VER/RSUD-SJ/VI/2017, tanggal 10 Juni 2017, yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter Asria Rusdi dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kab. Sinjai, yang pada hasil pemeriksaan ditemukan

PEMERIKSAAN FISIK :

1. Kepala-Wajah : Tampak luka robek dari tulang pipi bagian kiri sampai Kepala bagian samping kiri tembus tulang tengkorak dengan ukuran panjang 15 cm, lebar 4 cm, dengan kedalaman sampai menembus tulang dengan tepi tajam;
2. Leher : Tidak ada luka
3. Dada : Tidak ada luka
4. Perut : Tidak ada luka
5. Punggung : Tidak ada Luka
6. Anggota gerak atas : Tampak luka robek pada pergelangan tangan kiri tepi tajam 2 titik :
 - Ukuran panjang 7 cm, lebar 0,2 cm dengan kedalam 0,2 cm
 - Ukuran panjang 5 cm, lebar 0,3 cm dengan kedalam 0,2 cm.
7. Anggota gerak bawah : tidak ada luka.

Kesimpulan :

Dari hasil pemeriksaan yang dilakukan, ditemukan luka robek pada tulang pipi kiri sampai kepala bagian samping kiri dan luka robek pada pergelangan tangan kiri yang kemungkinan akibat persentuhan dengan benda tajam.

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 49/Pid.B/2017/PN.Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua ini telah terpenuhi;

Ad.3. Mengakibatkan luka berat;

Menimbang, bahwa yang tergolong luka berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 KUHP yaitu jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberikan harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut; tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian; kehilangan salah satu panca indra; mendapat cacat berat, menderita sakit lumpuh, terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih; gugur atau matinya kandungan seorang perempuan;

Menimbang, bahwa terhadap luka yang dialami oleh Saksi Korban pada bagian Kepala-Wajah : Tampak luka robek dari tulang pipi bagian kiri sampai Kepala bagian samping kiri tembus tulang tengkorak dengan ukuran panjang 15 cm, lebar 4 cm, dengan kedalaman sampai menembus tulang dengan tepi tajam, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa luka tersebut tergolong luka berat oleh karena luka pada bagian kepala sebelah kiri Saksi Korban tidak dapat sembuh secara normal seperti semula ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 49/Pid.B/2017/PN.Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti Sebilah parang panjang terbuat dari besi dengan panjang 50 cm yang ujungnya runcing bergagang kayu terikat selang plastik warna hijau yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi korban luka;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MUSAKKIR Bin NGANRO tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat"** sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Sebilah parang panjang terbuat dari besi dengan panjang 50 cm yang ujungnya runcing bergagang kayu terikat selang plastik warna hijau.

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sinjai, pada hari Selasa, tanggal 15 Agustus 2017, oleh ABDULLAH MAHRUS, SH., MH. sebagai Hakim Ketua, TRI DHARMA PUTRA, SH., dan ANDIMUH. AMIN AR. SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 49/Pid.B/2017/PN.Sinj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SUDIRMAN SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sinjai, serta dihadiri oleh ST. NURDALIAH, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sinjai dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TRI DHARMA PUTRA, SH.

ABDULLAH MAHRUS, SH., MH.

ANDI MUH. AMIN AR. SH.

Panitera Pengganti,

SUDIRMAN SH.